

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejaridonggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala

Pelayanan Pengembalian Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Surat Kuasa Bermaterai 10.000 *Jika diwakili oleh orang lain
3. 2 Lembar Materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejaridonggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala



1. 1. Perkara yang telah putus (Incracht)
2. 2. Pemilik barang bukti datang ke PTSP Kejari Donggala, mengisi Formulir pengembalian Barang Bukti dengan melampirkan fotocopy identitas diri dan dokumen terkait
3. 3. Mengkaji permohonan
4. 4. - Petugas Barang Bukti membuat berita acara (BA-20) - Menyerahkan Barang Bukti

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejari-donggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala

45 Menit

Pemilik barang bukti datang ke PTSP Kejari Donggala, mengisi formulir pengembalian Barang Bukti dengan melampirkan fotocopy Identitas diri dan dokumen terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti Yang Di Sita Sesuai dengan Penetapan Penyitaan

Pengaduan Layanan

- Website <https://www.lapor.go.id>
- Website: elapdu.kejaksaan.go.id
- Website <http://www.kejari-donggala.go.id>
- Instagram: [kejariDonggala](https://www.instagram.com/kejariDonggala)
- Kotak Saran
- Telp/Fax : 0457-71627
- Email : kejaridonggala@gmail.com